

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” merupakan bunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban kejahatan menderita secara fisik maupun mental, kerugian harta benda atau penderitaan yang mengakibatkan kematian yang disebabkan percobaan perbuatan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Esensi kerugian yang diderita oleh korban merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana. Tidak hanya penderitaan fisik atau material saja melainkan penderitaan yang bersifat psikologis juga termasuk ke dalam esensi kerugian. Penderitaan psikologis berupa “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom pada sindrom bisa berupa kegelisahan, kesepian, sinisme, depresi, rasa curiga, serta segala perilaku yang bersifat menutup diri lainnya.¹

Ganti kerugian atau disebut juga dengan restitusi adalah salah satu hak yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk mengembalikan hak yang

¹Musawir, A. Afgan Nugraha, and Muh. Habibi Adnan, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” *Indonesian Journal Of Education And Humanity* 3, (2023): hlm. 18. <https://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/115/96>.

dirugikan. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan keadaan semula (*restution in integrum*) merupakan usaha yang wajib dilakukan dengan tujuan agar kondisi korban tindak pidana kembali kepada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meskipun diketahui bahwa korban tindak pidana tidak akan kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menyatakan bahwa bentuk pemulihan kepada korban tindak pidana harus bersifat menyeluruh serta melingkupi seluruh aspek yang akan timbul akibat dari kejahatan.²

Pengertian Restitusi menurut hukum positif di Indonesia yakni dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah, “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga”.

Dalam pengaturan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Restitusi yang didapat korban meliputi ”ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis”.

Di Indonesia, tuntutan restitusi dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Restitusi diajukan oleh suatu lembaga khusus yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut dengan LPSK.

²A. Siswandi, Sulistiani, L., & Takariawan, “Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yustisia* 16, (2022), hlm. 196–206. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/984/831>.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tujuan melindungi hak saksi dan korban berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Juga bertanggung jawab atas manajemen korban tentang hak-hak mereka, termasuk kompensasi.³

Selain di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturan Restitusi juga tersebar di beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Ganti Kerugian Kepada Korban Tindak Pidana.

Pengaturan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur lebih lanjut mengenai upaya paksa pembayaran restitusi. Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa ketentuan teknis pemberian Kompensasi dan Restitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Merujuk pada hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi

³Nadita Adri, Andi Najemi, and Yulia Monita, "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 5,1 (2024): hlm. 62-71. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31815/17629>.

dan Korban hanya mengatur tenggat pembayaran restitusi, terdapat pada Pasal 33 menyebutkan bahwa:

- “(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK.
- (2) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling Lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.”

Berdasarkan pengaturan tersebut, tidak terdapat upaya paksa jika restitusi tidak dipenuhi. Kosongnya pengaturan upaya paksa pemenuhan restitusi yang dalam hal ini dapat berupa pidana pengganti, menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak atau belum memenuhi restitusi.

Dalam peraturan lainnya, yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat ketentuan bagi pelaku yang tidak memenuhi restitusi. Pasal 33 Undang-Undang tersebut mengatur secara lengkap mengenai pemenuhan restitusi beserta konsekuensi jika restitusi tidak dipenuhi. Pengaturan tersebut meliputi tenggat waktu pembayaran restitusi yakni 30 hari setelah putusan dibacakan, peringatan tertulis yang diberikan oleh pengadilan kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajibannya, penyitaan aset pemberi restitusi jika pemenuhan belum dilakukan setelah tenggat 30 hari pasca *inkrah*-nya putusan pengadilan, pidana penjara pengganti yang tidak lebih dari ancaman pidana

pokok jika ternyata harta kekayaan yang disita tidak mencukupi biaya restitusi.

Dari sisi korban, Undang-Undang TPKS juga menjamin hak korban yang restitusi nya tidak atau belum terpenuhi dengan memberikan kompensasi dari negara yang diperoleh dari Dana Bantuan. Restitusi dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya bersifat fakultatif namun ia bersifat imperatif atau keharusan yang harus dilakukan.⁴

Namun pengaturan di atas hanya bisa diterapkan pada kasus kekerasan seksual, pada delik yang berbeda restitusi masih ada yang bersifat fakultatif. Hal tersebut dikarenakan dalam penjatuhan pidana dibutuhkan syarat adanya perbuatan subjek hukum yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, sebagai konsekuensi dari asas legalitas.⁵

Salah satu delik yang restitusinya masih bersifat fakultatif ialah kasus kekerasan pada Putusan Pengadilan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt Sel dimana pelaku Mario Dandy melakukan penganiyaan berat kepada anak korban David Ozora. Tidak ada batasan waktu ataupun pidana pengganti yang dikenakan terhadap Mario Dandy.

Dalam kasus penganiyaan terhadap anak di atas, terdakwa Mario Dandy melakukan pukulan ke arah kepala, tendangan bertubi-tubi ke arah kepala, dan bahkan menginjak bagian belakang kepala anak korban David sekuat tenaga serta diakhiri pemukulan ke wajah anak korban David mengakibatkan

⁴Maya S. Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014): hlm. 140.

⁵Elvara Yolanda, Usman, and Elly Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 3, (2022): hlm. 125–145. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/18153/14148>.

anak korban David tidak berdaya, kejang-kejang, bercucuran darah, dan tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap diatas aspal.

Sehingga membuat anak korban David menderita luka fisik berupa luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm, luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm, luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Terdapat bercak putih di daerah *corpus callosum* atau jembatan yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri yang berfungsi memfasilitasi komunikasi antara otak kanan dan otak kiri detailnya jembatan ini berfungsi sebagai penyalur motorik, sensorik, dan informasi kognitif antara otak kanan dan kiri, sehingga disimpulkan anak korban David mengalami apa yang disebut sebagai *Diffuse Axonal Injury* (DAI) atau cedera aksonal difus dimana manifestasi klinis yang muncul pada kasus ini ditandai penurunan kesadaran *Glasgow Coma Scale* /GCS 3 yang berarti mengalami koma berat. Menurut ahli dr Yeremia Tatang mengemukakan secara umum dalam kasus yang dialami anak korban David peluang pulih seperti sedia kala hanya 5%, dan kalaulah pulih rusaknya syaraf sebagaimana adanya bintik putih tidak mungkin pulih 100%.

Dari peristiwa di atas Penuntut Umum menyatakan Mario Dandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 12 tahun dan membayar restitusi sebesar Rp 120.388.911.030,- (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh

rupiah) dengan ketentuan pidana tambahan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Pada putusannya hakim menjatuhkan restitusi sebesar Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Dengan dasar pertimbangan hakim terhadap peraturan-peraturan yang mengatur restitusi terhadap anak korban tindak pidana.

Tidak terdapat pidana pengganti maupun tenggat waktu pemenuhan restitusi oleh terpidana. Pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana pengganti adalah agar anak korban David Ozora dapat mengajukan gugatan secara perdata. Sehingga tidak ada akibat hukum jika Mario Dandy tidak atau belum memenuhi restitusi yang dibebankan kepadanya dalam lingkup pidana.

Maka dari hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mencari tau bagaimana pengaturan pemenuhan restitusi dan akibat hukum jika restitusi tidak atau belum dipenuhi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap restitusi yang tidak dipenuhi oleh pihak terpidana?
2. Apa akibat hukum yang timbul terhadap tidak dipenuhinya restitusi dalam putusan pengadilan ditinjau dari Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt Sel?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap restitusi yang tidak dipenuhi oleh pihak terpidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul terhadap tidak dipenuhinya restitusi dalam putusan pengadilan ditinjau dari Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt Sel.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Pidana secara umum dan khususnya pengaturan Restitusi dalam kasus penganiyaan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam kaitannya dengan restitusi yang belum atau tidak dipenuhi pada putusan pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari sebuah tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan

hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁶

2. Restitusi

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah, “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.”

3. Putusan Pengadilan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt Sel

Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan Pengadilan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt Sel diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memutus perkara penganiyaan terhadap anak yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap Anak Korban David Ozora. Dalam kasus penganiyaan tersebut pelaku Mario Dandy di jatuhi hukuman 12 tahun pidana penjara dan beban biaya restitusi kepada anak korban David Ozora Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

⁶Nafiatul Munawaroh, “Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Dan Akibat Hukum.” Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Pidana dapat juga disamakan dengan penghukuman.⁷ Dalam penghukuman terdapat tahapan penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sementara itu “pidana” berarti suatu penghukuman. Hukum pidana merupakan norma atau nilai untuk menjadi pedoman dan pelindung masyarakat dalam menghadapi masalah tindak pidana.⁸

Secara umum, teori pidana dibagi menjadi tiga teori bagian:

a. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (Teori Pembalasan)

Teori ini dikenal sejak abad ke-17, dimana dalam teori ini dasar pidana tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Immanuel Kant dalam buku Ayu Efritadewi, bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan.⁹

John Kaplan membagikan sudut pandang lain selain teori pembalasan, yakni teori penebusan dosa. Pembalasan dimaknai hutang pelaku telah “dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*)

⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 71.

⁸Dona Fitriani, Haryadi, and Dessy Rakhmawati, “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 2, (2021): hlm. 105. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769/11944>.

⁹Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7.

sedangkan penebusan dimaknai pelaku “membayar kembali hutangnya” (*the criminal is pays back*).¹⁰

Perbedaan terlihat pada sifat kalimat, dimana pembalasan menggunakan kalimat pasif yang berarti Pelaku dibuat membayar apa yang telah ia perbuat, sedangkan penebusan menggunakan kalimat aktif yang berarti pelaku membuat dirinya membayar apa yang telah ia perbuat.

Sehubungan dengan teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹¹

b. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (Maksud dan Tujuan)

Berdasarkan teori *relative* menghukum tidak hanya sekedar memberikan kepuasan tuntutan pembalasan dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak bernilai, tetapi hanya menjadi sarana dalam melindungi kepentingan khalayak umum.¹²

Menurut Joko Sriwidodo, teori relatif berlandaskan pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.

“Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak

¹⁰John Kaplan dalam Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, 1st ed. (Bandung: P.T. Alumni, 2010), hlm. 11.

¹¹Muladi and Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.13.

¹²*Ibid.*, hlm. 16.

mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat”.¹³

c. Teori Gabungan

Teori ini adalah kombinasi daripada kedua teori di atas. Teori ini bercorak ganda, di mana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan keliru atau salah. Selanjutnya karakter tujuannya terletak pada ide, bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan atau reformasi dari perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- “1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.”¹⁴

Bertitik tolak pada penekanan atau sudut dominan dari peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini diklasifikasikan menjadi tiga macam, meliputi: teori

¹³Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek,”* 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), hlm. 79.

¹⁴Djoko Prakoso dalam Joko Sriwidodo, *Ibid.*, hlm 84.

gabungan yaitu menitikberatkan pada unsur pembalasan, teori gabungan yang difokuskan pada pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan dengan memposisikan keadaan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum bersumber pada ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasari oleh aliran pemikiran positivisme dalam dunia hukum, dan cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Karenanya penganut aliran ini menganggap hukum tidak lain adalah kumpulan aturan. Mereka berpendapat bahwa tujuan hukum tidak lain adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum. Sifat kaidah hukum yang umum membuktikan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat

¹⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82.

¹⁶Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 2, (2014): hlm. 3. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.

memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹⁷

Konsep kepastian hukum terdiri dari dua prinsip utama. Pertama, ada undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak. Kedua, ada penerapan atau penegakan hukum yang konsisten setelah pelanggaran terjadi.¹⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Judul	Persamaan	Perbedaan
Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Melalui Perspektif Viktimologi oleh Salsabila Oktaria Miraj, dkk di dalam Jurnal Hukum dan Sosial Politik.	Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Nomor: 297/Pid.B/2023/ PN-Jkt Sel. Penulis juga mengambil bahan hukum yang sama dalam penelitian ini.	Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan restitusi sebagai pertanggung-jawaban atas hak anak korban penganiayaan yang dirugikan dengan melihat dari pihak korban atau sisi viktimologi. Sedangkan pada penelitian penulis, objek kajian fokus pada akibat hukum

¹⁷Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

¹⁸Usman and Andi Najemi, "Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya," *Undang: Jurnal Hukum* 1, (2018): hlm. 80.
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4>

		yang timbul terhadap pelaku maupun korban jika restitusi tidak atau belum dipenuhi.
Pidana Tambahan Restitusi Dalam Penanganan Perkara Pidana Umum Oleh Kejaksaan oleh Nyndhya Rozzyana, dkk di dalam Internastional Journal of Social Service and Research.	Dalam penelitian ini salah satu bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Nomor 297/Pid.B/2023/ PN-Jkt Sel. Penulis juga mengambil bahan hukum primair yang sama dalam penelitian ini.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana penanganan kejaksaan yang diwakili oleh penuntut umum dalam menetapkan pidana tambahan restitusi serta pidana penganti terhadap restitusi. Sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitian berfokus pada akibat hukum yang timbul terhadap pelaku maupun korban jika restitusi tidak atau belum dipenuhi.

Tabel 1.1.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian.

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.²⁰

Penelitian ini dilakukan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama yang meliputi: Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Teori dan Doktrin Hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian Yang Digunakan.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”²²

¹⁹Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

²⁰Kukuh Prima, Usman, and Herry Liyus, “Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 1, (2020), hlm. 95. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11099/10264>.

²¹Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir,” *Hukum Online*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menjamin-penerapan-hak-imunitas-advokat-peradi-sai-perlu-sosialisasi-kembali-lt66ffc3406b176/>. Diakses pada 11 Oktober 2024.

²²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.²³

Pendekatan normatif sudah seharusnya menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan objek yang akan diteliti merupakan aturan-aturan hukum yang menjadi focus dan tema utama sebuah penelitian. Dalam penelitian ini Perundang-Undangan yang digunakan meliputi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

²³Peter Mahmud dalam Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

²⁴Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empiris, penelitian normatif dapat menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui bagaimana dimensi-dimensi suatu norma berdampak pada praktik hukum, dan menggunakan temuan penelitian tersebut sebagai bahan untuk penjelasan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan tujuan melihat bagaimana akibat hukum yang timbul dari restitusi yang tidak diberikan batasan waktu maupun pidana pengganti pada kasus penganiyaan terhadap anak dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.²⁵

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagaasn hukum tentang pengaturan mengenai restitusi yang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan perlindungan hak korban yang telah dirugikan dengan adanya suatu tindak pidana.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

3. Pengumpulan Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah siding. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
- 2) Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan para ahli terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Dalam penelitian ini artikel dari website Hukum Online digunakan sebagai bahan hukum tersier.

I. Sistematika Penulisan

BAB I (PENDAHULUAN) berisi tentang gambaran umum dan informasi tentang latar, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan ditutup dengan daftar isi.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) berisi tentang tinjauan umum Restitusi, ruang lingkup Restitusi, tujuan Restitusi, tinjauan hak korban terhadap Restitusi, pengaturan Restitusi di Indonesia menggunakan teori pemidanaan dan teori kepastian hukum.

BAB III (PEMBAHASAN) berisi penjelasan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap restitusi yang tidak dipenuhi oleh pihak terpidana dan konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya restitusi dalam putusan pengadilan ditinjau dari Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt Sel.

BAB IV (PENUTUP) terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan.

